

Peran Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang

Anita Fitria¹, Mahmudi Widayat², Dinda Oktaviani³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

Email: dosen03415@unpam.ac.id

Article History:

Received: Agustus 26, 2026

Revised: September 03, 2026

Accepted: September 08, 2026

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Konflik Keluarga.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang, khususnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep, manfaat, dan prosedur mediasi serta mendorong penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik perceraian yang efektif, damai, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelesaian konflik perceraian dan penerapan mediasi di masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian karena memberikan ruang bagi pasangan yang menghadapi konflik untuk menyampaikan kepentingan, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan secara musyawarah. Pemahaman masyarakat mengenai mediasi perlu terus ditingkatkan karena sebagian masyarakat masih memandang mediasi hanya sebagai upaya untuk mencegah perceraian, padahal mediasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai akibat perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Penerapan mediasi dapat menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan mengurangi potensi konflik berkepanjangan apabila didukung oleh mediator yang netral dan kompeten serta adanya itikad baik dari para pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat memperkuat budaya musyawarah dalam penyelesaian konflik keluarga. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berorientasi pada keberhasilan mempertahankan perkawinan, tetapi juga pada terciptanya kesepakatan yang adil, mengurangi konflik, dan memberikan kepastian bagi para pihak, terutama dalam melindungi kepentingan anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya.

Oleh karena itu, keberlangsungan suatu perkawinan diharapkan mampu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, saling menghormati, serta memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan. Berbagai persoalan dalam keluarga dapat berkembang menjadi perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan salah satu persoalan dalam hukum keluarga yang memiliki konsekuensi luas bagi pasangan suami istri maupun anggota keluarga lainnya. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah pascaperceraian, pembagian harta bersama, serta hubungan antara orang tua dengan anak. Dengan demikian, sengketa perceraian pada dasarnya tidak berhenti pada persoalan putusannya hubungan suami dan istri, tetapi dapat berkembang menjadi konflik hukum dan sosial yang lebih kompleks. Penelitian terbaru mengenai perceraian juga menunjukkan bahwa persoalan perceraian memiliki dimensi yuridis, sosial, psikologis, dan ekonomi sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada putusan pengadilan.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam perkara perceraian adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memutuskan atau menentukan hasil sengketa. Mediator membantu para pihak untuk berkomunikasi, mengidentifikasi kepentingan masing-masing, serta mencari kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, mediasi memberikan ruang kepada suami dan istri untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhannya secara lebih terbuka tanpa harus sepenuhnya menyerahkan penyelesaian kepada keputusan pihak lain.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali menghadapi berbagai persoalan klasik, seperti proses yang berlarut-larut, biaya perkara yang relatif tinggi, serta putusan yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*). Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan para pihak dan berpotensi memperuncing konflik, khususnya dalam perkara-perkara keluarga yang ditangani oleh Peradilan Agama. Dalam konteks inilah, mediasi hadir sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih cepat, adil, dan berorientasi pada perdamaian (*win-win solution*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia secara normatif telah menempatkan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata, termasuk perkara dalam kewenangan Peradilan Agama, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Kehadiran PERMA tersebut mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam mendorong penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, serta sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara konseptual, mediasi dalam Peradilan Agama memiliki relevansi yang sangat kuat dengan nilai-nilai hukum Islam yang menjunjung tinggi prinsip *sulh* (perdamaian), musyawarah, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen prosedural semata, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dan keutuhan hubungan kekeluargaan para pihak. Namun demikian, meskipun secara normatif telah diatur secara jelas, implementasi mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik.

Fakta empiris di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi belum sepenuhnya optimal. Banyak perkara yang tetap berlanjut ke tahap litigasi meskipun telah melalui proses mediasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mediasi sebagai upaya non-litigasi dalam sistem Peradilan Agama. Permasalahan

tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman para pihak yang masih terbatas terhadap manfaat mediasi, peran mediator yang belum maksimal, serta kecenderungan budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penyelesaian melalui putusan hakim.

Dari perspektif normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci mengenai prosedur, tahapan, peran mediator, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap proses mediasi. Namun demikian, keberadaan norma hukum tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana ketentuan PERMA tersebut benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Peran Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang, menjadi penting dan relevan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan normatif serta peluang penguatan regulasi mediasi agar dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara peradilan agama serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Pertama, Meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Walantaka tentang konsep, manfaat, dan prosedur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian. ? kedua, Mendorong penerapan mediasi oleh masyarakat dan tokoh lokal sebagai upaya penyelesaian konflik perceraian yang lebih efektif, damai, dan berkelanjutan.? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis Meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Walantaka tentang konsep, manfaat, dan prosedur mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian; dan (2) Untuk mengidentifikasi Mendorong penerapan mediasi oleh masyarakat dan tokoh lokal sebagai upaya penyelesaian konflik perceraian yang lebih efektif, damai, dan berkelanjutan.

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia, baik secara struktural maupun praktis, memiliki tantangan signifikan. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian serta menyediakan solusi yang lebih damai dan kolaboratif dibandingkan litigasi tradisional. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penting bagi proses ini untuk selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menempatkan nilai keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama (Pakarti, 2024). Kedua elemen mediasi, yaitu mediasi formal di pengadilan dan mediasi adat di masyarakat, saling melengkapi. Di banyak kasus, individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga diharuskan mencari penyelesaian melalui mediasi adat sebelum membawa persoalan mereka ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara norma sosial dan hukum formal dalam proses penyelesaian sengketa (Jones & Aftab, 2023). Selain itu, penelitian mengenai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kerangka yang dibutuhkan untuk mengelola konflik perceraian secara lebih efektif (Safrudin, 2024). Lebih lanjut, analisis terhadap praktik mediasi menunjukkan bahwa terdapat pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berbasiskan nilai-nilai Islam yang mendorong penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak (Arifin et al., 2025). Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang memperlihatkan peningkatan penggunaan mediasi

dalam menyelesaikan konflik keluarga dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang saling menguntungkan dan mengurangi rasa kalah di antara para pihak yang bersengketa (Maryam & Irianto, 2024). Penelitian ini mencatat bahwa meskipun peraturan formal telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti hambatan dalam penerapan dan efek dari regulasi yang sudah ada, khususnya dalam konteks institusi tertentu seperti kepolisian (Carberry, 2024). Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama mencerminkan dinamika antara hukum, praktik sosial, dan nilai-nilai Islami. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya harus mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga mendalami interaksi antara norma sosial masyarakat dan kebutuhan hukum yang berlaku (D. Nafisah et al., 2024). Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk tidak hanya mengadopsi prosedur mediasi yang lebih baik, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai nilai dari mediasi sebagai jalur penyelesaian yang lebih damai dan berorientasi pada rekonsiliasi.

METODE

Metodologi penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan, sedangkan logos artinya ilmu dan pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Chalid Narbuko (2017) dalam buku Metodologi penelitian, Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk melakukan pengamatan, dengan pemikir yang tepat secara terpadu melalui dengan proses tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun menganalisis dan menyimpulkan data data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran dan keabsahan suatu pengetahuan. Dengan perkataan lain, metodologi penelitian merupakan ilmu atau studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian menunjukkan kegiatan pelaksanaan penelitian. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi secara khusus mendeskripsikan tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui wawancara penelitian dalam konteks diskusi, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika atau permodalan matematis. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran atau fenomena yang mengenai Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Non-Litigasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu metode yang menekankan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku hukum, dan laporan resmi institusi peradilan (Ibrahim, 2017). Data diperoleh dari sumber yang terpercaya dan relevan, termasuk JDIH Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id, serta jurnal hukum nasional bereputasi. Selain itu, digunakan juga teknik dokumentasi sistematis, yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengorganisasian dokumen hukum berdasarkan tema-tema hukum tertentu, seperti substansi mediasi, struktur pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Dengan pendekatan ini, data disusun secara tematik sehingga memudahkan analisis normatif terhadap implementasi kebijakan mediasi di lingkungan peradilan agama.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (*dalam* Sugiyono 2017:94), dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Reduksi data; yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
3. Penyajian data. Data yang telah direduksi dan dianalisis disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, para pihak dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral untuk mengidentifikasi permasalahan, memperbaiki komunikasi, dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam perkara perceraian, mediasi mempunyai kedudukan penting karena permasalahan yang dihadapi suami dan istri tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk mengakhiri perkawinan, tetapi juga menyangkut berbagai akibat hukum dan sosial, seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, mediasi diharapkan dapat membantu para pihak menyelesaikan konflik secara lebih damai dan mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan setelah perceraian (Mahkamah Agung RI, 2016).

Secara hukum, prosedur mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara yang wajib ditempuh oleh para pihak dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Tujuan penerapan mediasi adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan sebelum perkara dilanjutkan pada proses pemeriksaan oleh hakim. Mediasi juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Mahkamah Agung RI, 2016).

Prosedur mediasi diawali pada tahap pra-mediasi. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim menjelaskan mengenai kewajiban menempuh mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator. Mediator dapat berasal dari hakim mediator maupun mediator nonhakim yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mediator ditetapkan, proses mediasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tahap awal ini penting karena memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai tujuan, manfaat, serta tata cara mediasi sehingga mereka dapat mengikuti proses tersebut dengan kesadaran dan itikad baik (Mahkamah Agung RI, 2016).

Setelah mediator ditetapkan, proses dilanjutkan dengan pertemuan mediasi. Mediator menjelaskan kedudukan dan fungsi masing-masing pihak serta membangun suasana yang kondusif agar proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan, kepentingan, dan harapannya.

Dalam tahap ini, mediator tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu. Kemampuan mediator dalam membangun komunikasi menjadi sangat penting karena konflik perceraian pada umumnya melibatkan persoalan emosional yang cukup kuat.

Mediator selanjutnya membantu para pihak mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang perlu diselesaikan. Dalam perkara perceraian, persoalan tersebut dapat berupa keinginan untuk mempertahankan atau mengakhiri perkawinan, pengasuhan anak, pemberian nafkah, pembagian harta bersama, maupun hubungan antara orang tua dan anak setelah perceraian. Dengan adanya proses identifikasi tersebut, pembicaraan dalam mediasi dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar membutuhkan penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para pihak (Hariati, 2025).

Tahap berikutnya adalah proses perundingan. Pada tahap ini, mediator memberikan kesempatan yang seimbang kepada suami dan istri untuk menyampaikan pendapat dan usulan penyelesaian. Mediator dapat membantu para pihak melihat permasalahan dari perspektif pihak lainnya sehingga komunikasi yang sebelumnya bersifat emosional dapat diarahkan menjadi komunikasi yang lebih rasional. Mediator juga dapat membantu para pihak mengembangkan berbagai alternatif penyelesaian yang memungkinkan untuk disepakati. Dalam proses ini, mediator harus menjaga sikap netral dan tidak memaksakan kehendak kepada salah satu pihak.

Dalam konteks masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang, mediasi memiliki relevansi yang cukup penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian. Masyarakat dapat diberikan pemahaman bahwa penyelesaian konflik keluarga tidak selalu harus dilakukan melalui pertentangan atau proses litigasi yang panjang. Mediasi dapat menjadi sarana untuk mengembangkan komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik keluarga secara damai, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan mediasi di masyarakat juga perlu memperhatikan karakteristik konflik yang dihadapi. Tidak semua perkara perceraian mempunyai tingkat konflik yang sama. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan komunikasi atau persoalan ekonomi tertentu mungkin masih memiliki ruang untuk dilakukan perundingan. Namun, perkara yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau ketimpangan posisi yang serius membutuhkan penanganan yang lebih hati-hati dengan mengutamakan keamanan dan perlindungan pihak yang rentan. Oleh karena itu, mediasi harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Dengan demikian, mediasi dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa perceraian yang efektif apabila didukung oleh pemahaman masyarakat, itikad baik para pihak, serta mediator yang memiliki kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik. Bagi masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang, peningkatan pemahaman mengenai konsep, manfaat, dan prosedur mediasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui mediasi sebagai kewajiban dalam proses peradilan, tetapi juga memahaminya sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih damai, terarah, dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hariati (2025) yang menempatkan kemampuan mediator dan itikad baik para pihak sebagai unsur penting dalam menentukan efektivitas mediasi perkara perceraian.

Penerapan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Perceraian Yang Lebih Efektif, Damai, Dan Berkelanjutan

Penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang kepada suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan damai. Mediasi tidak hanya diarahkan untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul sebagai

akibat dari perceraian. Dalam prosesnya, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan permasalahan masing-masing dengan bantuan mediator yang bersifat netral. Oleh karena itu, mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2016).

Penerapan mediasi dalam perkara perceraian mempunyai dasar hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan tersebut menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara perdata dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian. Mediasi pada dasarnya menghendaki adanya perundingan yang dilakukan secara langsung oleh para pihak dengan bantuan mediator sehingga penyelesaian yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan para pihak, bukan semata-mata keputusan pihak ketiga.

Efektivitas penerapan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menjalankan tugasnya. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif agar suami dan istri dapat menyampaikan permasalahan secara terbuka. Dalam konflik perceraian, kondisi emosional para pihak sering menjadi hambatan karena masing-masing pihak dapat memiliki rasa kecewa, marah, atau kehilangan kepercayaan. Oleh sebab itu, mediator tidak hanya dituntut memahami aspek hukum, tetapi juga harus mempunyai kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Mediator berperan membantu para pihak mengendalikan konflik dan mengarahkan pembicaraan pada kepentingan yang dapat diselesaikan Bersama.

Salah satu aspek penting dalam penerapan mediasi adalah penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan anak. Perceraian antara suami dan istri tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, melalui mediasi para pihak dapat membicarakan pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan, nafkah anak, serta hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Kesepakatan mengenai persoalan tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik setelah perceraian dan memberikan kepastian bagi anak maupun kedua orang tua.

Selain persoalan anak, mediasi juga dapat digunakan untuk membahas masalah ekonomi dan harta bersama. Konflik mengenai pembagian harta sering kali menjadi salah satu sumber perselisihan setelah perceraian. Melalui proses mediasi, para pihak dapat mengemukakan kepentingan masing-masing dan mencari alternatif penyelesaian yang dianggap adil. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, kemungkinan terjadinya sengketa baru setelah perceraian dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik pada saat perkara berlangsung, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kondisi hubungan yang lebih baik setelah sengketa selesai.

Penerapan mediasi yang berkelanjutan berarti bahwa hasil penyelesaian tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan para pihak dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang dibuat harus realistis, jelas, dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam perkara perceraian yang melibatkan anak, keberlanjutan kesepakatan menjadi semakin penting karena hubungan antara mantan suami dan istri masih dapat berlangsung dalam bentuk hubungan sebagai orang tua. Oleh karena itu, kemampuan menjaga komunikasi setelah perceraian menjadi salah satu indikator penting dari penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Dalam masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang, penerapan mediasi juga dapat didukung melalui keterlibatan masyarakat dan tokoh lokal. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan menghindari konflik berkepanjangan. Peran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk

pemberian nasihat, edukasi mengenai pentingnya musyawarah, maupun mendorong masyarakat untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, apabila perkara telah masuk ke pengadilan, proses mediasi tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan kewenangan mediator yang berlaku (Mahkamah Agung RI, 2016).

Penerapan mediasi di masyarakat juga membutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Masyarakat yang memahami mediasi akan lebih mengetahui bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus dilakukan melalui pertentangan atau proses litigasi yang panjang. Pemahaman tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan. Dengan demikian, edukasi mengenai mediasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penerapannya.

Meskipun demikian, penerapan mediasi masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian Febriyanti dan Nisam (2024) menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Salah satu penyebabnya adalah kondisi para pihak yang telah mempunyai keinginan kuat untuk bercerai sebelum proses mediasi berlangsung. Konflik yang telah lama terjadi juga menyebabkan hubungan emosional antara suami dan istri menjadi sulit dipulihkan. Oleh karena itu, mediasi tidak dapat dipandang sebagai mekanisme yang secara otomatis mampu menyelesaikan seluruh perkara perceraian, tetapi sebagai sarana yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara damai.

Efektivitas mediasi juga dapat dilihat dari kualitas kesepakatan yang dihasilkan. Mediasi yang berhasil bukan hanya ditandai dengan adanya kesepakatan, tetapi juga sejauh mana kesepakatan tersebut mampu menjawab permasalahan utama para pihak. Kesepakatan yang mampu mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas akan lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dan dapat mengurangi potensi konflik lanjutan. Dengan demikian, keberhasilan mediasi seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil didamaikan, tetapi juga dari kualitas penyelesaian dan manfaat yang dirasakan oleh para pihak (Yusuf, Makkawaru, & Abdurrifai, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik perceraian yang efektif, damai, dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama antara mediator dan para pihak. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu membangun komunikasi dan mencari alternatif penyelesaian, sedangkan para pihak mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti proses dengan itikad baik. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang, keberadaan masyarakat dan tokoh lokal juga dapat menjadi pendukung dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai.

Dengan demikian, penerapan mediasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar mencegah perceraian. Mediasi dapat menjadi sarana untuk mengurangi konflik, melindungi kepentingan anak, memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan penyelesaian, serta mencegah munculnya sengketa baru setelah perceraian. Apabila didukung oleh mediator yang kompeten, itikad baik para pihak, pemahaman masyarakat, dan dukungan lingkungan sosial, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik perceraian yang lebih efektif, damai, dan berkelanjutan.

**Gambar 1. Dokumentasi**

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemahaman masyarakat Kecamatan Walantaka Kota Serang mengenai konsep, manfaat, dan prosedur mediasi masih perlu ditingkatkan. Mediasi pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan mediator yang bersifat netral untuk membantu para pihak menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam perkara perceraian, mediasi tidak hanya diarahkan untuk mendorong pasangan agar rukuk, tetapi juga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mediasi menjadi penting agar masyarakat tidak memandang perceraian sebagai satu-satunya jalan penyelesaian konflik keluarga. Penerapan mediasi dapat menjadi upaya penyelesaian konflik perceraian yang lebih efektif, damai, dan berkelanjutan apabila dilaksanakan dengan itikad baik, didukung oleh mediator yang kompeten, serta adanya keterbukaan dan kemauan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara lebih terbuka dan mencari solusi berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh lokal, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat, dapat mendukung terciptanya penyelesaian konflik secara musyawarah dan damai. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya pasangan membatalkan perceraian, tetapi juga dari kemampuan mediasi menghasilkan kesepakatan yang dapat mengurangi konflik dan memberikan kepastian terhadap kepentingan kedua belah pihak, khususnya kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Hidayat, R., & Maulana, A. (2025). *Pendekatan Humanistik dalam Mediasi Perkara Keluarga di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Islam, 12(1), 45–62.
- Carberry, J. (2024). *Regulatory Challenges in the Implementation of Mediation Systems*. Journal of Comparative Legal Studies, 18(2), 101–118.
- Dewi, S. R. (2020). *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Jurnal Peradilan Agama, 5(2), 133–148.

- Febriyanti, W. D. R., & Nisam, M. S. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Tarakan. *Jurnal Akta Yudisia*, 9.
- Friedman, L. M. (2018). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hariati, S. (2025). Analisis Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. *Unizar Law Review*, 8
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jones, M., & Aftab, S. (2023). *Customary Mediation and Formal Courts: A Comparative Perspective*. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 211–229.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mandar, H., Nurhadi, & Prasetyo, D. (2020). Hambatan Struktural Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 67–84.
- Maryam, S., & Irianto, S. (2024). *Family Mediation and Win-Win Solutions in Religious Courts*. *Indonesian Journal of Family Law*, 6(1), 1–17.
- Nafisah, D., Rahman, A., & Fadhilah, N. (2024). *Legal Culture and Mediation Effectiveness in Divorce Cases*. *Jurnal Socio-Legal Studies*, 11(2), 89–104.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pakarti, R. (2024). *Prinsip Sulh dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 23–39.
- Putra, A. R., Lestari, T., & Wibowo, B. (2023). Kelemahan Normatif PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Praktik Mediasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 301–315.
- Safrudin. (2024). *Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 177–192.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. F. R., Makkawaru, Z., & Abdurrifai. (2026). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian. *Clavia*, 24.